

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SAM RATULANGI

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat : Kampus UNSRAT Manado Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027 Laman: http://www.unsrat.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI NOMOR: 249 /UN12.5/LL/2019

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN JUDUL PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI **SEMESTER GENAP 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Memperhatikan: Surat Koordinator Program Studi Ilmu Kelautan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, tentang penetapan Pembimbing dan Judul Skripsi Mahasiswa Semester Genap 2018/2019

Menimbang

: bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran Mahasiswa Program Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, melalui kegiatan Pembimbing dan Judul Skripsi Mahasiswa Semester Genap 2018/2019 melalui Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;
- 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45)
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Universitas Sam Ratulangi; Pendirian
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 No.1952)
- 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Dikti Nomor : 315/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Juni 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsrat Periode 2018-2022;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 1354);
- Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1576/UN12/KP/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI SEMESTER GENAP 2018 / 2019

KESATU

: Dosen Pembimbing dan Judul Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Semester Genap 2018/2019

KEDUA

: Dosen Pembimbing Dan judul Skripsi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA

Dosen Pembimbing bertugas mengawasi secara keseluruhan pelaksanaan penelitian, membimbing mahasiswa agar seutuhnya menguasai latar belakang penelitian dan menuntun dalam penulisan laporan Skripsi yang dapat dipertanggung jawabkan;

KEEMPAT ::

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> DEKAN

Tembusan:

1.Ketua Jurusan MSP

2.Koord, PS. IK

3.Arsip

FARNIS BINEADA BONEKA NIP 195712291985031004

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 06 Mei 2019